



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KESEHATAN  
UNIVERSITAS NURUL JADID  
DENGAN**



**RUMAH SAKIT ELIZABETH SITUBONDO**

Nomor : NJ-T06/165/F.Kes/S.Ker/A.IV/05.2018

Nomor : AA – PERJA / 20.005

**TENTANG**

**PRAKTIK KLINIK dan PENELITIAN BAGI MAHASISWA S-1 KEPERAWATAN, PROFESI NERS, dan  
D-III KEBIDANAN  
DI RS ELIZABETH PTP NUSANTARA XI SITUBONDO**

Pada hari Kamis tanggal **02** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, yang bertanda-  
tangan di bawah ini:

**Handono Fatkhur Rahman, M.Kep., Sp.  
Kep., M.B**

Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid  
sesuai Surat Keputusan Yayasan Pondok  
Pesantren Nurul Jadid NJ-T06/0008/SK/11.2017  
yang berkedudukan di Jl. KH. Mun'im PP. Nurul  
Jadid Karanganyar Paiton Probolinggo dalam hal  
ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas  
Kesehatan Universitas Nurul Jadid,  
Selanjutnya disebut -----  
**PIHAK KEDUA.**

**drg. Frida Yuni Erlianti**

Direktur Rumah Sakit Elizabeth, berkedudukan di  
Jalan WR. Supratman 2A Situbondo.  
Selanjutnya disebut -----  
**PIHAK PERTAMA;**

Berdasarkan:

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk bersama-sama melakukan perjanjian kerja sama penyelenggaraan praktik klinik dan penelitian sesuai dengan tuntutan masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama dengan prinsip mengutamakan kepentingan nasional, saling menguntungkan serta prinsip kesetaraan, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 KETENTUAN UMUM**

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** adalah perjanjian kerja sama antara Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid dengan rumah sakit Elizabeth situbondo dalam hal Praktik Klinik Dan Penelitian Bagi Mahasiswa S-1 Keperawatan, Profesi Ners, Dan D-III Kebidanan di rumah sakit Elizabeth PTP Nusantara XI kabupaten situbondo
- (2) **Rumah Sakit** adalah Rumah sakit Elizabeth Situbondo yang beralamat di Jl. WR Supratman 2A Situbondo Jawa Timur Indonesia
- (3) **Wahana Pendidikan** adalah fasilitas selain perguruan tinggi yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan;
- (4) **Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid** adalah Intitusi Pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid di Jl. KH. Mun'im PP. Nurul Jadid Karanganyar Paiton Probolinggo;
- (5) **Kepala** rumah sakit Elizabeth Situbondo adalah Pimpinan Tertinggi Rumah Sakit Elizabeth Situbondo;
- (6) **Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid** adalah pimpinan tertinggi di Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid;
- (7) **Peserta Didik** adalah mahasiswa yang mengikuti praktik klinik dan penelitian di rumah sakit Elizabeth Situbondo yaitu Mahasiswa praktik klinik dan Penelitian Mahasiswa Program Studi S-1 Keperawatan, Profesi Ners Dan D-III Kebidanan;
- (8) **Praktik Klinik** adalah Pembelajaran Klinik yang dilaksanakan di Rumah Sakit Elizabeth Situbondo dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK;
- (9) **Penelitian** adalah penelitian di bidang kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK;
- (10) **Pengabdian Masyarakat** adalah kegiatan PARA PIHAK yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (11) **Staf Pendidik Klinis** adalah dosen, pembimbing klinik atau preceptor klinik yang mempunyai keahlian sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
- (12) **Tenaga Kependidikan** adalah tenaga yang membantu proses pendidikan yang berasal dari PARA PIHAK;
- (13) **Sumber Daya** adalah sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang terkait dengan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (14) **Tim Koordinasi Pendidikan** selanjutnya disebut **Timkordik** adalah organisasi non struktural yang bertugas mengkoordinasikan proses pendidikan dalam pelayanan

kesehatan yang bertanggung jawab kepada Direktur rumah sakit Elizabeth kabupaten situbondo

**Pasal 2**  
**MAKSUD dan TUJUAN**

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, PARA PIHAK bermaksud menjalin kerja sama dalam hal penyelenggaraan kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat, dengan tujuan:

- (1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak didik PIHAK PERTAMA.
- (2) Menyelenggarakan Penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
- (3) Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Perjanjian kerja sama ini meliputi:

- (1) Praktik klinik bagi peserta didik praktik klinik dan penelitian mahasiswa program studi Mahasiswa S-1 Keperawatan, Profesi Ners, Dan D-III Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku PIHAK KEDUA.
- (2) Penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK KEDUA.

**Pasal 4**  
**TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan pendidikan bagi peserta didik serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai kesepakatan bersama.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab untuk menyediakan staf pendidik klinis untuk kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi peserta didik sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (3) PARA PIHAK bertanggung jawab untuk tetap menjaga mutu dan keselamatan pasien dalam pelaksanaan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit PIHAK KEDUA.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak PIHAK PERTAMA
  - a. Menggunakan fasilitas PIHAK KEDUA guna kepentingan kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
  - b. Memberikan masukan kepada PIHAK KEDUA tentang proses pelaksanaan kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat.

- c. Mendapatkan bimbingan dari PIHAK KEDUA dalam kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- d. Memperoleh laporan hasil pelaksanaan kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat dari PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Mengirimkan surat permohonan:
  - 1) Untuk praktik klinik, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan praktik, disertai proposal dan nama-nama peserta praktik.
  - 2) Untuk penelitian, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan penelitian;
  - 3) Untuk pengabdian masyarakat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan.
- b. Mengirim peserta didik untuk melaksanakan kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai prosedur dan kemampuan PIHAK KEDUA.
- c. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat, baik yang bersifat teknis maupun administratif, yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- d. Menyiapkan dan membekali pengetahuan, keterampilan, sikap maupun perilaku peserta didik untuk siap melaksanakan kegiatan praktik klinik dan penelitian.
- e. Mengganti setiap kerusakan sarana dan prasarana yang ada di PIHAK KEDUA yang diakibatkan oleh kelalaian peserta didik pada saat melaksanakan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- f. Menyediakan dan memelihara alat praktik dan penelitian yang diperlukan oleh peserta didik termasuk menyediakan alat pelindung diri dan bahan habis pakai untuk praktik.
- g. Memberikan bimbingan kepada peserta didik yang sedang melaksanakan praktik klinik di PIHAK KEDUA.
- h. Membayar biaya praktik klinik dan penelitian yang besarnya sesuai dengan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- i. Membantu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada.
- j. Menyusun jadwal kegiatan praktik klinik dan penelitian bersama Seksi Pendidikan dan Pelatihan PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan sanksi kepada peserta didik sesuai aturan yang berlaku bila terjadi pelanggaran terhadap tata tertib serta perilaku yang merugikan pasien atau pelayanan di PIHAK KEDUA.
- b. Mengembalikan peserta didik kepada PIHAK PERTAMA bila yang bersangkutan terbukti secara nyata melanggar disiplin dan peraturan/ ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- c. Menerima pembayaran biaya praktik klinik dan penelitian dari PIHAK PERTAMA sesuai peraturan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Mengatur waktu, lokasi/penempatan dan jumlah peserta didik yang melaksanakan kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat;
  - b. Menerima peserta didik PIHAK PERTAMA terdiri atas mahasiswa Mahasiswa S-1 Keperawatan, Profesi Ners, Dan D-III Kebidanan sesuai kuota yang tersedia;
  - c. Memberikan orientasi kepada peserta didik yang akan melaksanakan kegiatan praktik klinik;
  - d. Memberikan bimbingan praktik klinik kepada peserta didik PIHAK PERTAMA;
  - e. Menyediakan sarana pembelajaran sesuai kesepakatan bersama dan kemampuan PIHAK KEDUA;
  - f. Memberikan informasi tentang besaran biaya praktik klinik dan penelitian sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

#### **Pasal 6**

#### **PERSYARATAN DAN JUMLAH PESERTA DIDIK**

- (1) Peserta didik yang bisa praktik pada PIHAK KEDUA adalah Jenjang Mahasiswa S-1 Keperawatan, Profesi Ners Dan D-III Kebidanan minimal duduk di semester 3 (tiga) dan sudah pernah mengikuti praktik klinik di fasilitas kesehatan, dengan dibuktikan sertifikat/surat keterangan praktik.
- (2) Jumlah maksimal peserta didik untuk setiap periode praktik pada PIHAK KEDUA adalah :
  - a. Program Studi Mahasiswa S-1 Keperawatan 50 mahasiswa, Profesi Ners 50 mahasiswa, Dan D-III Kebidanan 30 mahasiswa untuk setiap periode praktik yang dialokasikan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember setiap tahunnya sesuai masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
  - b. Penentuan jumlah peserta didik yang diterima sebagaimana dimaksud huruf a. berlaku apabila jumlah peserta didik dari semua institusi pendidikan masih belum melebihi kuota yang ditetapkan PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 7**

#### **PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Seluruh biaya penyelenggaraan praktik klinik dan penelitian menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- (2) Besaran biaya penyelenggaraan praktik klinik dan penelitian sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- (3) Tata cara pembayaran dilaksanakan PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya praktik klinik serta pada awal kegiatan untuk penelitian..

#### **Pasal 8**

#### **SANKSI**

Dalam hal PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan perjanjian kerja sama ini, maka keberlangsungan perjanjian kerja sama ini akan ditinjau ulang.

No. Telp : 0335 773 745  
No. Fax : 0335 773 745  
No. HP : 085330131116  
E- mail : [estauriana@gmail.com](mailto:estauriana@gmail.com)

**PHAK KE KEDUA** :

Nama : Agus Meriroja  
Jabatan : Kord. Hemodialisa  
No. Telp : 0338 671174  
No. Fax : 0338 678061  
No. HP : 082137755549  
E- mail : [agusmeriroja1@gmail.com](mailto:agusmeriroja1@gmail.com)  
[rs.elizabeth11@gmail.com](mailto:rs.elizabeth11@gmail.com)

**PASAL 12**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Pengertian *force majeure* dimaksud dalam pasal ini adalah keadaan yang ditimbulkan bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat di bidang moneter dan peraturan perundang-undangan di luar kemampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan perjanjian ini;
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK. Selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan *Addendum* dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kata mufakat maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Situbondo.

**Pasal 14**  
**LAIN – LAIN**

- (1) Apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan, maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan PARA PIHAK yang kemudian dituangkan dalam *Addendum*;
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan *Addendum* yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

101 - 0108

**Pasal 15**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan disusun oleh Timkordik dan ditetapkan PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bersama, Pedoman Umum, Panduan, Standar Prosedur Operasional yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerja sama ini;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK masing-masing menerima satu rangkap asli.

**PIHAK KEDUA**  
**RUMAH SAKIT ELIZABETH**  
**SITUBONDO**



**drg. Frida Yuni Erlianti**  
**Kepala Rumah Sakit**

**PIHAK PERTAMA**  
**FAKULTAS KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS NURUL JADID**



**Handono Fatkhur Rahman, M.Kep.,Sp.Kep.M.B**  
**DEKAN**